

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanah Laut

Jalan A. Syairani No. 9 Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, 70814 70814
051221092



<https://tanahlautkab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Penjualan Produk Statistik (Kunjungan Langsung)

Provinsi Kalimantan Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanah

No. SK : Kepka BPS Kab. Tanah Laut No. 6301.086 Tahun 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Tanah Laut
2. Pengguna layanan memiliki alamat email atau nomor Whatsapp yang masih aktif
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
5. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
6. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas pelayanan
7. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian hardcopy dan/atau softcopy pada pelayanan penjualan publikasi (format, biaya, dan media)
8. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD), format, biaya, dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanah Laut

Jalan A. Syairani No. 9 Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, 70814 70814
051221092

<https://tanahlautkab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kalimantan Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanah



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANAH LAUT**



Standar Pelayanan Penjualan Produk Statistik (Kunjungan Langsung)

Persyaratan

- Pengguna layanan berkunjung ke Unit PST BPS Kab. Tanah Laut
- Pengguna layanan memiliki alamat email atau nomor Whatsapp yang masih aktif
- Pengguna layanan mengisi buku tamu
- Pengguna layanan memiliki NPWP aktif (bagi swasta)
- Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas pelayanan
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian hardcopy dan/atau softcopy pada pelayanan penjualan publikasi
- Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik

Prosedur

- Pengguna layanan datang langsung ke unit PST
- Pengguna layanan menemui petugas frontline
- Pengguna layanan mengisi buku tamu dan mengantre
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas pelayanan
- Petugas menyampaikan ketentuan tentang PNPB dan/atau dokumen yang harus dipenuhi
- Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNPB dan/atau memberikan dokumen yang dipenuhi
- Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan
- Khusus untuk penjualan data mikro dan peta digital, jika kelengkapan dan kesesuaian telah sesuai, maka pengguna layanan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) bermaterai
- Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan serta mencetak invoice
- Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice
- Bendahara membuat dan memberikan kuitansi
- Pengguna layanan menerima produk statistik dari petugas layanan
- Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
- Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan
- Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik

Jangka Waktu

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak pengguna layanan pada antrean sebelumnya selesai

Tarif/Biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015

Produk Pelayanan

Jasa pengajuan pembelian produk statistik berupa:

- publikasi
- data mikro lengkap atau sebagian
- peta digital wilayah kerja statistik

bps_tanahlaut

tanahlautkab.bps.go.id

BPS Kabupaten Tanah Laut

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Layak Adaptif Kolaboratif

- Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Tanah Laut
- Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS Kabupaten Tanah Laut
- Pengguna layanan mengisi buku tamu dan mengantre
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas pelayanan
- Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
- Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNPB dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
- Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan. Jika belum sesuai, maka pengguna layanan diminta untuk melakukan perbaikan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanah Laut

Jalan A. Syairani No. 9 Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, 70814 70814
051221092



<https://tanahlautkab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Waktu Penyelesaian

Provinsi Kalimantan Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanah Laut

0

Laut

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrean sebelumnya selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015](#) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Jasa pengajuan pembelian produk statistik berupa publikasi dalam format hardcopy dan/atau softcopy, data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih, atau peta digital wilayah kerja statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Tanah Laut

Website pengaduan : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan>, <https://s.bps.go.id/lapor6301>

E-mail : bps6301@bps.go.id

SP4N LAPOR! : <https://lapor.go.id>